

# Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Cagar Budaya terhadap Pura Tirta Empul

I Wayan Damuna Suga Bhawanta<sup>1</sup>, I Ketut Putra Erawan<sup>2</sup>, Tedi Erviantono<sup>3</sup>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

Email: damunasuga@unud.ac.id<sup>1</sup>, iketutputraerawan@unud.ac.id<sup>2</sup>, tedierviantono@unud.ac.id<sup>3</sup>

## ABSTRAK

*The quality of the implementation of a public policy can be used as an indicator in measuring the success of the political system. A political system will be declared successful and feasible, if the resulting policies are able to answer all existing problems. The vulnerability of the condition of natural cultural heritage is also an issue that also needs to be considered by policy makers. This research, furthermore, seeks to explain the implementation of a public policy of Gianyar Regency Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Cultural Conservation Preservation of Tirta Empul Temple located in Tampaksiring District, Gianyar Regency. As a form of seriousness in caring for and maintaining cultural heritage sites, the Gianyar Regency Government has allocated funds every year to carry out cultural preservation, development, and development of local wisdom and existing cultural heritage. The Gianyar Regency Government intensively also formed the 2019 Cultural Conservation Registration Team and the Appointment of Cultural Conservation Experts through two Gianyar Regent Decrees. However, the implementation of existing policies needs to be evaluated for its sustainability, because there are several policies that are considered not right on target and are solutions to existing problems.*

**Kata Kunci: Kebijakan Publik, Cagar Budaya, dan Tirta Empul**

## 1. PENDAHULUAN

Gianyar merupakan salah satu daerah kabupaten di Bali yang terkenal akan destinasi pariwisata alamnya. Dari tujuh daerah kecamatan yang terletak di Kabupaten Gianyar, masing-masing darinya memiliki destinasi pariwisata yang beragam. Dari panorama alamnya yang indah, hingga situs peninggalan cagar budaya yang kental akan nilai-nilai sejarah dan budaya, menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai daerah yang kaya akan destinasi pariwisata. Banyaknya situs-situs peninggalan yang terdapat di Kabupaten Gianyar, tidak pernah terlepas dari peran sejarah yang cukup panjang. Bahkan beberapa penghargaan

internasional juga kerap diraih oleh Kabupaten Gianyar. Beberapa penghargaan tersebut berupa penetapan Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan sebagai warisan budaya dunia yang diberikan oleh UNESCO pada tahun 2012, dan penghargaan *World Craft City (WCC)* pada Bulan April Tahun 2012. (Balitribune.co.id 7 Februari 2019: 22.41).

Salah satu destinasi wisata cagar budaya terkenal yang terdapat di Kabupaten Gianyar ialah Pura Tirta Empul. Pura Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Banyaknya ditemukan situs yang diduga merupakan warisan cagar budaya

dengan kepemilikan nilai sejarah dan filosofis tinggi, menjadikan tempat ini sebagai salah satu tujuan wisata utama dari para turis asing yang berlibur ke Bali. Pura Tirta Empul yang juga merupakan bagian dari situs Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan ini telah mendapatkan pengakuan oleh UNESCO pada sidang tahunan UNESCO ke-36 di Tavrivheski, Petterburg, Rusia. Dengan prestasi tersebut, berbagai upaya pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap destinasi pariwisata ini, membuahkan hasil yang baik bagi masyarakat disekitar lingkungan Pura Tirta Empul. Secara ekonomi, masyarakat sangat terbantu dengan terbukanya peluang usaha dari hasil panen, kerajinan, dan kesenian dari masyarakat lokal. Jumlah wisatawan yang datang berkunjung ke Pura Tirta Empul juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat hingga pertengahan tahun 2018, jumlah wisatawan yang telah berkunjung ke Pura Tirta Empul sebanyak 778.025 orang. Hal tersebut membuat Pura Tirta Empul dinobatkan sebagai objek wisata yang paling banyak dikunjungi di Bali. (Nusabali.com 14 Agustus 2018: 07:48).

Pencapaian sebanyak itu tentunya menandakan adanya keberhasilan Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam mengelola destinasi pariwisata cagar budaya. Untuk memaksimalkan pengelolaan tersebut, rupanya Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Gianyar telah menetapkan sebuah kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan Daerah tersebut merupakan langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam menjalankan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 yang sudah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019, membahas banyak sekali tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam melakukan pengelolaan terhadap situs-situs yang diduga merupakan warisan cagar budaya dan sudah banyak diterapkan pada Pura Tirta Empul.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pemerintah Kabupaten Gianyar berkewajiban untuk melakukan penetapan terhadap situs-situs yang diduga sebagai cagar budaya. Penetapan tersebut juga diatur menurut Undang-Undang, seperti pembentukan tim ahli dan tim registrasi yang dapat ditetapkan melalui tiga cara dan salah satunya dapat melalui Surat Keputusan Bupati. Berpegangan dengan itu, Bupati Gianyar setiap tahunnya telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pembentukan Tim Tenaga Ahli dan Tim Registrasi Cagar Budaya. Orang-orang yang ditetapkan sebagai Tim Tenaga Ahli dan Tim Registrasi Cagar Budaya tersebut

juga mendapatkan honor setiap bulannya seperti yang tercantum pada Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 67/E-01/HK/2019 tentang Penunjukan Tenaga Ahli Cagar Budaya dan Nomor 68/E-01/HK/2019 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Cagar Budaya Tahun 2019.

Tim ahli dan tim registrasi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati, nantinya bertugas untuk melakukan pendataan dan pengkajian terhadap temuan-temuan yang diduga merupakan situs cagar budaya dan nantinya memberi rekomendasi untuk ditetapkan sebagai situs cagar budaya oleh bupati/walikota. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Bupati/Wali Kota berkewajiban untuk melakukan penetapan terhadap situs-situs yang mendapat rekomendasi dari tim ahli tersebut paling lambat 30 hari setelah rekomendasi diterima oleh Bupati/Wali Kota. Namun sayangnya Pura Tirta Empul yang merupakan situs yang diduga sebagai cagar budaya tersebut belum sempat ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar sebagai salah satu situs cagar budaya. Dan disisi lain, kebijakan Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang pelestarian cagar budaya tersebut beberapa telah diterapkan terhadap Pura Tirta Empul, seperti yang termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar

Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Penelitian ini selanjutnya berupaya untuk mengungkap bagaimana implementasi jalanya kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019, Tentang Pelestarian Cagar Budaya terhadap Pura Tirta Empul. Penelitian ini juga berupaya untuk mengungkap peran serta Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam rangka pelestarian warisan cagar budaya Pura Tirta Empul yang berada di Kabupaten Gianyar. Keterlibatan aktor dalam proses pembuatan kebijakan turut menjadi perhatian penulis dalam meruntutkan hasil penelitian ini.

## **2. KAJIAN PUSTAKA**

### **Kebijakan Publik**

Leo Agustino menyebutkan bahwa, kebijakan publik merupakan suatu rangkaian tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, ataupun pemerintah pada suatu lingkungan tertentu. Kebijakan publik biasanya diperlukan saat adanya sejumlah hambatan dan permasalahan dalam suatu organisasi, kelompok, ataupun masyarakat. Dari permasalahan serta hambatan yang ada, kebijakan publik diharapkan mampu menjadi jawaban atas persoalan dan hambatan yang sedang berlangsung, serta mencegah terjadinya kembali hambatan dan permasalahan tersebut.<sup>1</sup> Secara efektif dapat kita

---

<sup>1</sup>Admin, "Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik" Indotesis.com, diakses dari: <https://medium.com/@indotesis/pengerti>

[an-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik-b4edd8aaf462](https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik-b4edd8aaf462) pada tanggal 10 Oktober 2019.

asumsikan bahwa, terbentuknya suatu kebijakan tentunya memiliki dasar yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Pemerintah dalam hal ini memiliki berperan untuk menerbitkan kebijakan, berkewajiban untuk melakukan penataan sistem agar nantinya kebijakan yang dihasilkan dapat berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, kebijakan publik haruslah didasari oleh kepentingan publik dan bukan berorientasi terhadap kepentingan seseorang atau kelompok. Hal tersebut menunjukkan karena sejatinya diciptakan kebijakan publik adalah untuk menciptakan kesejahteraan umum serta mengatasi kepentingan yang lebih banyak.

Kualitas suatu sistem politik akan dapat dilihat pada kebijakan yang dihasilkan. Semakin tepat kebijakan tersebut berhasil menyelesaikan permasalahan publik, maka kualitas suatu sistem dapat dikatakan semakin bagus. Begitu juga sebaliknya, bila kebijakan yang diciptakan belum secara efektif mampu menyelesaikan permasalahan publik, maka suatu sistem belum dapat dikatakan berjalan dengan baik. Terlebih lagi, apabila kebijakan yang dihasilkan hanya menguntungkan sekelompok orang atau golongan, maka dalam perjalanannya sistem belum menjadi keutuhan sistem politik sebagaimana yang diharapkan. Ada banyak kemungkinan yang menyebabkan kacanya suatu sistem, seperti keterbatasan kemampuan sistem untuk memasukan *input*, aktor-aktor yang berada dalam sistem mengutamakan kepentingan

pribadi atau golongan tertentu, dan kemungkinan sistem berada dibawah tekanan yang mengharuskan sistem menciptakan kebijakan yang tidak tepat untuk menjawab persoalan publik.

### **Cagar Budaya**

Cagar budaya dapat dipahami sebagai warisan budaya yang bersifat kebendaan. Cagar budaya dapat berupa, bangunan, Struktur, situs, benda, dan kawasan cagar budaya yang berada didarat dan atau di air. Pelestarian cagar budaya merupakan suatu hal penting guna untuk melindungi nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan yang terdapat dalam situs cagar budaya, melalui suatu proses penetapan. Bila kita menguraikan dari kata perkata cagar budaya terdiri dari dua kata yaitu “cagar” dan “budaya”. Menurut KBBI, kata “cagar” berarti daerah ataupun lokasi perlindungan yang diperuntukan untuk melestarikan binatang/hewan, tumbuh-tumbuhan, dan sebagainya. Selanjutnya “pencagar” merupakan suatu upaya perlindungan terhadap binatang, tumbuh-tumbuhan, bangunan, dan yang berpotensi mengalami kepunahan. Sedangkan kata “budaya” menurut KBBI, ialah suatu hasil akal budi manusia. Agar terhindar dari kepunahan serta kerusakan yang berpotensi dialaminya, maka akal budi manusia perlu mendapat pencagar. Pencagar tersebut kemudian dapat diasumsikan sebagai upaya cagar budaya alam.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan sebagai perhatian khusus terhadap situs-situs cagar budaya yang ada. Peraturan tersebut berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Tercantum didalamnya pengertian cagar budaya ialah suatu warisan budaya yang bersifat kebendaan. Kebendaan yang dimaksud ialah berupa benda, bangunan, struktur, dan kawasan cagar budaya baik di darat ataupun di air. Keberadaan Cagar Budaya seyogyanya perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi, ilmu pengetahuan, pendidikan, sejarah, agama, serta kebudayaan dengan proses penetapan.<sup>2</sup>

### **Pura Tirta Empul**

Keberadaan Pura Tirta Empul terletak di Desa Manukaya, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar. Pura ini dikelilingi oleh sumber mata air yang mengalir beberapa sungai besar yang ada di Bali. Pura yang berada persis dibawah Istana Kepresidenan Tampaksiring yang dibangun oleh Bung Karno ini, memiliki segudang perjalanan sejarah yang hingga kini tetap diyakini kebenarannya oleh banyak kalangan, khususnya masyarakat Bali. Menurut sejarahnya, pura ini dibangun pada 962 Masehi oleh raja Sri Candrabhayasingha Warmadewa (dari abad ke-10 hingga ke-14). Nama Pura

tersebut diambil dari salah satu sumber mata air yang terdapat pada areal kawasan suci pura. Sumber-sumber mata air yang ada disana selanjutnya dialiri menuju kolam suci yang dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai tempat beribadah. Banyak tokoh-tokoh terkenal yang pernah mengunjungi Pura Tirta Empul ini, seperti pemimpin-pemimpin negara/perdana menteri, petinggi negara, hingga artis-arti yang berada baik luar maupun dalam negeri.

Pura yang dijadikan pilihan sebagai destinasi pariwisata utama oleh para wisatawan baik lokal maupun mancanegara ini mengalami peningkatan jumlah wisatawan yang hadir tiap tahunnya. Keberadaan situs cagar budaya yang terdapat pada pura tersebut menjadi faktor utama dari ketertarikan para wisatawan terhadap Pura Tirta Empul. Keberadaan situs cagar budaya yang ada di Pura Tirta Empul mengingatkan kepada kita bahwa pura ini juga merupakan salah satu bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan ini juga telah mendapatkan pengakuan resmi dari UNESCO sebagai salah satu warisan budaya dunia dalam sidang tahunan UNESCO yang ke-36 di Tavrivheski, Petterburg, Rusia pada tahun 2012 silam. Pura ini dinilai kaya akan nilai-nilai filosofis terhadap tatanan bermasyarakat.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.

Bentuk penelitian ini ialah kualitatif deskriptif. Penelitian yang dilakukan dengan menelusuri validasi data yang sedalam-dalamnya. Lokus penelitian terletak pada Pura Turta Empul. Terdapat beberapa informan dalam penelitian ini yang terdiri dari Wakil Bupati Gianyar, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, Staff Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar, dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Pemerintah Kabupaten Gianyar dalam Melihat Situs Cagar Budaya**

Kabupaten Gianyar sebagai daerah kabupaten yang kaya akan situs-situs peninggalan sejarah, tentunya memiliki upaya tersendiri untuk memperhatikan keberadaan benda yang disinyalir merupakan cagar budaya tersebut. Perhatian Pemerintah Kabupaten Gianyar terhadap situs-situs yang disinyalir merupakan cagar budaya tersebut, secara umum dapat kita lihat pada visi dan misi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar selaku yang membidangi keberadaan situs cagar budaya tersebut. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar memiliki visi "Terwujudnya Penggalian, Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya Berdasarkan *Tri Hita Karana* Menuju Jagadhita Demi Terciptanya Gianyar Bagus". Dari pemaparan visi tersebut, kita dapat menilai bahwa arah daripada kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Gianyar, guna untuk

melestarikan situs cagar budaya adalah dengan memperhatikan aspek penggalian, pengembangan dan pelestarian. Visi ini bersumber dari misi bapak Bupati Gianyar nomor lima, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Gianyar akan senantiasa menguatkan nilai-nilai budaya yang berbasis kesenian, adat, dan tradisi.

Berpijak dari misi dari Bapak Bupati Gianyar tersebut, sebagai pelaksana tugas, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar mempunyai tiga sasaran utama dalam menangani situs-situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Gianyar. Ketiga sasaran tersebut ialah, pelestarian budaya, pembinaan dan pengembangan, dan yang terakhir ialah pemanfaatan. Sebagai langkah pelestarian, Kabupaten Gianyar melayangkan beberapa kebijakan yang diharapkan mampu melindungi situs-situs cagar budaya tersebut dari kepunahan. Pada langkah pengembangan, Pemerintah Kabupaten Gianyar senantiasa melakukan pembinaan-pembinaan terhadap desa-desa yang memiliki kesenian khas, agar nantinya kesenian tersebut dapat dikembangkan dan tidak mengalami kepunahan. Sedangkan sebagai langkah pemanfaatan, Pemerintah Kabupaten Gianyar menyadari bahwa kesenian dan kebudayaan yang dimiliki oleh Kabupaten Gianyar bila dimanfaatkan dengan baik, akan mendukung pertumbuhan pendapatan penduduk di Kabupaten Gianyar. Pengelolaan dibidang pariwisata, akan membuahkan hasil yang cukup baik terhadap pemerintah dan

masyarakat Kabupaten Gianyar. Inilah salah satu pertimbangan dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar yang mencetuskan moto "*Culture is Our Life*".

### **Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019**

Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Cagar Budaya ini dapat ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2019 oleh Bupati Gianyar, I Made Mahayastra. Selanjutnya Perda tersebut juga diundangkan di Gianyar oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar, I Made Gede Wisnu Wijaya. Peraturan daerah ini merupakan produk mikro yang dilatar belakangi oleh adanya "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 18 ayat 6 dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya".

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Cagar Budaya dengan tegas dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan pelestarian terhadap cagar budaya, berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya. Pemerintah daerah berkewajiban untuk menumbuhkan, mewujudkan, dan melaksanakan pengembangan terhadap cagar budaya. Pemerintah Daerah dalam hal ini juga berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi serta edukasi dalam rangka

meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya. Selanjutnya pemerintah daerah juga berkewajiban agar senantiasa melakukan upaya pengembangan serta penerapan suatu kebijakan yang menjamin terlindunginya cagar budaya. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya. Sebagai langkah pelestarian selanjutnya, pemerintah daerah berkewajiban untuk melaksanakan upaya penanggulangan bencana. Upaya penanggulangan bencana ini dilakukan dalam keadaan darurat. Dalam hal ini pemerintah juga berkewajiban untuk senantiasa memastikan adanya suplai dukungan terhadap suatu daerah yang sedang terkena bencana alam. Pemerintah daerah juga berkewajiban untuk melakukan pemantauan, pengawasan, dan evaluasi terhadap jalannya suatu upaya pelestarian cagar budaya. Ini menunjukkan bahwa dibutuhkannya peran pemerintah secara langsung dalam rangka melakukan pengawasan terhadap situs-situs cagar budaya. Tidak hanya melakukan pengawasan, pemerintah juga berkewajiban untuk mengalokasikan anggaran terhadap kepentingan pelestarian cagar budaya.

### **Implementasinya Terhadap Pura Tirta Empul**

Menurut "Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang

Cagar Budaya, pemerintah kabupaten/kota berkewajiban untuk memperhatikan keberadaan situs cagar budaya dan melakukan upaya pelestarian". Sebagai wujud implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar mencetuskan sebuah Perda Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelestarian Cagar Budaya. Dalam peraturan daerah tersebut disebutkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk mengalokasikan pendanaan untuk kepentingan pelestarian terhadap situs cagar budaya. Ketentuan tersebut rupanya telah dilakukan pada situs cagar budaya Pura Tirta Empul. Setiap tahunnya, Pura Tirta Empu mendapatkan bantuan dana hibah sebesar Rp. 55.000.000 untuk dialokasikan pada pembangunan dan bantuan upacara adat yang rutin dilaksanakan. Pemerintah Kabupaten Gianyar juga telah menunjuk juru pelihara (jupel) untuk melakukan perawatan rutin pada situs cagar budaya Pura Tirta Empul. Juru Pelihara ini bertugas untuk menjaga kesehatan bangunan situs, melakukan kegiatan pembersihan rutin terhadap situs, dan melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala terhadap situs cagar budaya tersebut. Hal tersebut tercantum dalam agenda Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan.

Bangunan-bangunan seperti infrastruktur pendukung yang terdapat pada

situs cagar budaya Pura Tirta Empul juga kerap mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Bangunan berupa *pelinggih* atau bangunan-bangunan suci yang ada disana mendapat perhatian berupa perawatan dan perbaikan. Pemerintah Kabupaten Gianyar telah melakukan penganggaran setiap tahunnya untuk pembangunan Pura Tirta Empul ini. Kondisi sarana-sarana pendukung juga diperhatikan, seperti lampu penerangan, alat-alat persembahyangan, alat-alat kebersihan, dan lainnya juga ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar. Melalui kebijakn ini, tentunya masyarakat mulai tidak terbebani oleh adanya situs cagar budaya Pura Tirta Empul ini. Bila kita mengorek sejarah, dahulu Pura Tirta Empul ini dikelola oleh masyarakat melalui sistem kerajaan yang sedang berlangsung. Namun hari ini, sitem kerajaan tersebut sudah berganti menjadi sistem pemerintahan modern. Hal tersebut menjadikan alasan utama untuk pemerintah memperhatikan situs cagar budaya Pura Tirta Empul agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat, karena akan menyita waktu, tenaga, dan biaya untuk melakukan pelestarian. Mengingat sebelum dibuatkan kebijakan ini, masyarakat harus merelakan dana pribadi mereka untuk melaksanakan segala macam kegiatan yang ada di Pura Tirta Empul.

Sebagai langkah pengelolaan terhadap situs cagar budaya Pura Tirta Empul, Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dalam hal ini dibidangi oleh Dinas

Kebudayaan Kabupaten Gianyar bersinergi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Gianyar. Upaya untuk mengembangkan situs cagar budaya Pura Tirta Empul sebagai destinasi pariwisata, rupanya membuahkan hasil yang cukup baik. Tidak hanya pemerintah, masyarakat lokal juga diuntungkan oleh kebijakan ini. Kebijakan ini rupanya membangun lebih banyak lapangan pekerjaan, yang perlahan berhasil mewujudkan pola masyarakat yang sejahtera. Tidak hanya mereka yang berkiprah dibidang jasa pariwisata yang diuntungkan, tetapi juga banyak dari para petani, pengerajin, dan wirausahawan memperoleh keuntungan dari kebijakan tersebut. Para petani lokal mejadi mudah untuk menjual hasil produksi ladangnya seperti buah salak, jeruk, manggis, durian, dan lainnya. Begitu juga nasib para pengerajin barang kesenian yang melimpah dapat kita temui di sekitar daerah kawasan Pura Tirta Empul tersebut. Para pengerajin akan dengan mudah memasarkan hasil produksinya, tanpa harus susah payah mendistribusikannya ke pasar-pasar seni yang berada jauh dari wilayah tempat tinggal mereka. Pada area parkir pura, terdapat kios-kios toko yang dapat memasarkan hasil produktivitas para pengerajin tersebut.

### **Evaluasi Kebijakan**

Suatu permasalahan yang penulis temui dalam implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar ialah adanya ketidak sesuaian dengan apa yang

diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya. Bila kita mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib untuk menetapkan situs cagar budaya dengan memberikan nomor registrasi. Semenjak undang-undang tersebut diterbitkan, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Gianyar belum melakukan penetapan cagar budaya dengan memberi nomor registrasi terhadap situs-situs yang diduga merupakan cagar budaya, termasuk pada Pura Tirta Empul yang juga merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan ini. Pelaksanaan bentuk kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar tentang cagar budaya alam, rupanya masih mengacu pada undang-undang yang lebih lama yaitu Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Dimana pada undang-undang tersebut dijelaskan bahwa situs-situs yang disinyalir merupakan Cagar Budaya sepenuhnya milik negara dan dikelola oleh negara.

Secara ideal sebelum Pemerintah Kabupaten Gianyar memberi sebuah kebijakan berupa pengalokasian dana terhadap situs-situs yang disinyalir merupakan cagar budaya, hendaknya pemerintah melakukan penetapan terlebih dahulu dengan memenuhi kreteria yang tercantum pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010. Bila situs-situs tersebut belum mendapatkan nomor registrasi dari Pemerintah Kabupaten Gianyar, maka situs

tersebut belum dapat dikatakan sah sebagai situs warisan cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Gianyar tidak cukup hanya berdasar atas pengakuan dari UNESCO terhadap keberadaan situs warisan cagar budaya tersebut, sebab belum memenuhi ketentuan pada perundang-undangan yang telah diterbitkan sebelumnya. Terlebih baru saja Pemerintah Kabupaten Gianyar bersama dengan DPRD Kabupaten Gianyar telah menerbitkan sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelestarian Cagar Budaya. Segenap kebijakan yang terdapat pada peraturan daerah tersebut sesungguhnya belum dapat dijalankan pada situs-situs yang diduga merupakan cagar budaya seperti pada Pura Tirta Empul yang merupakan bagian dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan.

Kebijakan dari Bupati Gianyar pada Surat Keputusan Bupati Nomor 68/E-01/HK/2019 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Cagar Budaya Tahun 2019, juga perlu dicermati kembali. Pada surat keputusan tersebut, Pemerintah Kabupaten Gianyar menetapkan tujuh orang sebagai tim registrasi cagar budaya setiap tahun yang digaji setiap bulannya. Total gaji yang didapatkan oleh tim registrasi tersebut ialah mencapai Rp. 7.500.000 setiap tahun per orang. Bila dikalkulasi, Pemerintah Kabupaten Gianyar menghabiskan anggaran senilai Rp. 52.500.000 setiap tahunnya untuk dialokasikan pada tim registrasi yang telah dibentuk. Namun

sayangnya, dari sekian tahun anggaran yang sudah terlewatkan, Pemerintah Kabupaten Gianyar belum sempat mendaftarkan satu pun situs-situs yang disinyalir merupakan cagar budaya alam.

Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 67/E-01/HK/2019 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Cagar Budaya menjadi kebijakan kedua yang perlu dicermati kembali. Sama halnya pada Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 68/E-01/HK/2019 Tentang Pembentukan Tim Registrasi Cagar Budaya Tahun 2019, melalui Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 67/E-01/HK/2019 Tentang Penunjukan Tenaga Ahli Cagar Budaya juga menunjuk tujuh orang tenaga ahli. Tenaga ahli tersebut bertugas untuk melakukan pendataan, menggali, melestarikan dan mengembangkan Warisan Budaya Daerah yang ada di masyarakat serta melakukan persiapan penetapan monitoring pada situs cagar budaya yang terdapat di Kabupaten Gianyar. Para tenaga ahli yang ditunjuk ini juga telah ditetapkan setiap tahun anggaran dan mendapatkan gaji yang jauh lebih banyak dari tim registrasi, yaitu sebesar Rp. 2.500.000 per orang setiap bulannya. Bila dikalkulasikan, Pemerintah Kabupaten Gianyar menghabiskan dana sebesar Rp. 210.000.000 setiap tahunnya untuk dialokasikan kepada tim tenaga ahli. Sama halnya dengan keberadaan Surat Keputusan Bupati Gianyar Nomor 67/E-01/HK/2019 yang sudah dijelaskan

sebelumnya, pembentukan tim tenaga ahli yang diharapkan mampu melakukan persiapan registrasi pada cagar budaya yang ada di Kabupaten Gianyar ini, belum pernah membuahkan hasil. Hal itu ditunjukkan oleh belum adanya situs-situs cagar budaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui pemberian nomor registrasi yang merupakan salah satu bagian tugas dari tenaga ahli yang sudah dibentuk.

## **5. KESIMPULAN**

Kebijakan publik merupakan hasil dari kesatuan sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan bentuk permasalahan yang ada pada masyarakat. Sebuah kebijakan publik diharapkan mampu menghadirkan solusi untuk mengurangi beban masyarakat. Secara sederhana kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut ialah, kebijakan publik makro, mikro, dan meso. Masing-masing dari kebijakan tersebut mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda. Seperti yang terjadi pada situs cagar budaya Pura Tirta Empul mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Sebagai tatanan pemerintah tingkat dua, pemerintah menerbitkan kebijakan publik meso dengan merujuk pada undang-undang tentang pelestarian cagar budaya Republik Indonesia. Pada Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2010 menjelaskan bahwa setiap situs cagar budaya perlu mendapat

perhatian khusus dari pemerintah kabupaten/kota, guna untuk menjaga nilai-nilai budaya serta keasriannya. Untuk melakukan penjelasan dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Gianyar membuat kebijakan berupa pengalokasian dana hibah sebesar lima puluh lima juta rupiah setiap tahunnya terhadap situs cagar budaya Pura Tirta Empul. Hal tersebut tertuang dalam agenda Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan.

Pada kesimpulan ini, kami mencoba memberi solusi dengan menyarankan Pemerintah Kabupaten Gianyar agar terlebih dahulu melakukan penetapan terhadap situs cagar budaya yang terdapat di daerah Kabupaten Gianyar dengan memberi nomor registrasi. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Segala bentuk kebijakan yang tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Cagar Budaya, seharusnya tidak dapat diterapkan pada situs-situs yang disinyalir merupakan bentuk cagar budaya, karena belum mendapat penetapan dengan nomor registrasi cagar budaya. Begitu pula dengan pengalokasian dana hibah yang dialokasikan setiap tahunnya terhadap situs-situs yang disinyalir merupakan cagar budaya alam. Pemerintah Kabupaten Gianyar juga hendaknya lebih bijak dalam mengalokasikan dana agar tepat sasaran.

Pembentukan Tim Registrasi dan Tim Tenaga Ahli yang menghabiskan begitu banyak anggaran setiap tahunnya belum bekerja dengan hasil yang diharapkan. Pemerintah Kabupaten Gianyar yang dipimpin oleh Bupati Gianyar agar dapat lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan yang telah diterbitkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

Admin. (2013). “*Pengertian Cagar Budaya*”. <https://www.e-jurnal.com/2013/11/pengertian-cagar-budaya.html>. (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).

Admin. (2017). *Pengertian, Bentuk dan Tahapan Kebijakan Publik*. <https://medium.com/@indotesis/pengertian-bentuk-dan-tahapan-kebijakan-publik-b4edd8aaf462>. Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

Admin. (2016). *Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar*. <https://gianyarkab.go.id/assets/CKImages/files/LAKIP%202016.pdf> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

Admin. (2018). *Kabupaten Gianyar*. <https://gianyarkab.go.id/> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

Admin. (2019). *Pemerintah Provinsi Bali*. <https://www.baliprov.go.id/> Diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.

Artanegara. (2016). *Objek Wisata Sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Pakerisan sebagai warisan budaya dunia*. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbb-ali/obyek-wisata-sepanjang-daerah-aliran-sungai-das-pakerisan-sebagai-warisan-budaya-dunia/>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

Makmur, M Hadi. (2014). “*Relasi Aktor dalam Ruang Wacana Kebijakan Kebudayaan di Banyuwangi*” [https://www.academia.edu/17591477/Relasi\\_Aktor\\_dalam\\_Ruang\\_Wacana\\_Kebijakan\\_Kebudayaan\\_di\\_Banyuwangi](https://www.academia.edu/17591477/Relasi_Aktor_dalam_Ruang_Wacana_Kebijakan_Kebudayaan_di_Banyuwangi) (diakses pada tanggal 20 Oktober 2019).